

Tambang Emas Kabupaten Landak Masih Ilegal

Tambang emas di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat masih digarap masyarakat secara ilegal, akibat pemerintah setempat belum melakukan penataan antara lain menyangkut penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR). "Pertambangan emas yang ada di Landak selama ini masih dianggap ilegal, karena menggali tanah dengan limbah yang mencemari lingkungan di sekitarnya. Kecuali sudah ditetapkan WPR dan itu pun cara melakukan penambangan diatur tersendiri," tegas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak Andi Ali di Ngabang, Jumat (8/7) sebagaimana dikutip *Antara*.

Menurutnya, Kabupaten Landak memang sangat potensi tambang emas di antaranya di empat kecamatan meliputi Mandor, Mempawah Hulu, Jelimpo, Kuala Behe, dan Air Besar. "Contoh di Mandor pada deka de 1990-an cukup ramai para penambang menggunakan mesin *dompeng*, bahkan pernah dirazia tim dari Mabes Polri," kata Andi Ali.

Ia mengaku, saat ini pemerintah Kabupaten Landak belum bisa menetapkan WPR karena untuk membuat regulasi sangat sulit. Selain itu juga terbentur dengan tata ruang wilayah provinsi Kalimantan Barat.

"Jadi kabupaten belum bisa membuat perda WPR di Landak ini. Padahal potensi tambang emas sangat potensial. Jadi itu dibuktikan maraknya pertambangan emas tanpa izin (PETI)," kata Andi Ali.

Menurutnya, WPR yang kemungkinan bisa dibentuk hanya untuk tambang emas, sedangkan tambang intan tidak, karena selama ini lokasi intan berada di sepanjang sungai warga melakukan penambangan secara tradisional.

"Sebenarnya bagi penambang intan kalau mau minta izin, kita keluarkan, tapi kenyataan sampai saat ini tidak ada yang mengurus izin. Kalau penambang intan mencari di badan sungai boleh-boleh saja," tandas Andi Ali. **nIwan Sams**